



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
SELEKSI CALON PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terwujudnya sistem merit pada instansi pemerintah perlu adanya seleksi untuk calon peserta pelatihan kepemimpinan;
- b. bahwa seleksi dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi manajerial serta memastikan kesiapan peserta dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklatpim) Tingkat I, II, III, dan IV, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pengembangan kompetensi manajerial dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG SELEKSI CALON PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I yang selanjutnya disebut PKN Tingkat I adalah pelatihan struktural kepemimpinan madya atau nama lain yang sejenis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang selanjutnya disebut PKN Tingkat II adalah pelatihan struktural kepemimpinan pratama sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
6. Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang selanjutnya disebut PKA adalah pelatihan struktural kepemimpinan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
7. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disebut PKP adalah pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
8. Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Pelatihan adalah PKN Tingkat I, PKN Tingkat II, PKA atau PKP.
9. Seleksi adalah proses penentuan calon peserta Pelatihan.
10. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan Seleksi.
11. Calon Peserta Seleksi yang selanjutnya disebut Calon Peserta adalah PNS dan/atau non-Pegawai ASN yang akan mengikuti Seleksi.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen

ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
15. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman bagi:

- a. LAN dalam menyelenggarakan Seleksi Calon Peserta PKN Tingkat I dan PKN Tingkat II; dan
- b. Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan Seleksi Calon Peserta PKA dan/atau PKP.

BAB II

PENYELENGGARAAN SELEKSI

Pasal 3

Usulan Calon Peserta ditetapkan berdasarkan pada:

- a. peta jabatan;
- b. proyeksi kebutuhan pengisian jabatan;
- c. pembinaan dan pengembangan karier; dan/atau
- d. manajemen talenta.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Seleksi dilaksanakan oleh:
 - a. LAN untuk PKN Tingkat I dan PKN Tingkat II; atau
 - b. Instansi Pemerintah asal Calon Peserta untuk Seleksi PKA dan PKP.
- (2) Pelaksanaan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan secara:
 - a. mandiri; atau
 - b. kemitraan dengan bekerja sama dengan LAN.

Pasal 5

Aspek penilaian Seleksi terdiri atas:

- a. administratif;
- b. akademis; dan
- c. potensi.

Pasal 6

- (1) Aspek administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan unsur penilaian terhadap dokumen yang menunjukkan pemenuhan Calon Peserta terhadap persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing Pelatihan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat penugasan dari PPK, PyB atau pejabat berwenang lainnya pada Instansi Pemerintah asal Calon Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat keterangan sehat dokter dari rumah sakit pemerintah; dan
 - c. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh masing-masing Pelatihan.

Pasal 7

Aspek akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur penilaian kemampuan Calon Peserta untuk:

- a. memahami isu strategis penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan program Pelatihan; dan
- b. memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang akan dipangku.

Pasal 8

Aspek potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan penilaian atas potensi kemampuan Calon Peserta untuk mengikuti program pembelajaran dalam Pelatihan.

Pasal 9

- (1) Seleksi Calon Peserta PKN Tingkat I dan PKN Tingkat II dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. ujian tertulis; dan
 - c. wawancara.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas verifikasi dokumen persyaratan Calon Peserta.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas ujian aspek akademis dan aspek uji potensi.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas wawancara akademis dan wawancara potensi.
- (5) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau klasikal.

Pasal 10

Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. bagi Calon Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi bisa mengikuti ujian tertulis; dan
- b. bagi Calon Peserta yang dinyatakan lulus ujian tertulis bisa mengikuti wawancara.

Pasal 11

Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis dalam tahapan Seleksi Calon Peserta PKA dan PKP, disesuaikan dengan kemampuan Instansi Pemerintah penyelenggara Seleksi.

Pasal 12

Calon Peserta dinyatakan lulus:

- a. Seleksi administrasi, apabila dinilai memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LAN; dan
- b. ujian tertulis dan wawancara, apabila paling rendah memenuhi batas kelulusan yang ditetapkan oleh LAN.

BAB III

TIM SELEKSI

Pasal 13

- (1) Tim Seleksi PKN Tingkat I dan PKN Tingkat II ditetapkan oleh Kepala LAN.
- (2) Tim Seleksi PKA dan PKP ditetapkan oleh PPK, PyB, atau pejabat berwenang lainnya pada Instansi Pemerintah asal Calon Peserta.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh sekretariat.

BAB IV

USULAN SELEKSI CALON PESERTA DAN HASIL SELEKSI CALON PESERTA

Pasal 14

- (1) Usulan Seleksi Calon Peserta PKN Tingkat I dan PKN Tingkat II ditetapkan oleh PPK, PyB atau pejabat berwenang lainnya pada Instansi Pemerintah asal Calon Peserta.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LAN.
- (3) Usulan Seleksi Calon Peserta PKA dan PKP ditetapkan oleh PPK, PyB atau pejabat berwenang lainnya pada Instansi Pemerintah asal Calon Peserta.

Pasal 15

- (1) Hasil Seleksi Calon Peserta ditetapkan oleh PPK, PyB atau pejabat berwenang lainnya atas usulan dari Ketua Tim Seleksi.
- (2) Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPK, PyB atau pejabat berwenang lainnya pada Instansi Pemerintah asal Calon Peserta.
- (3) PPK, PyB atau pejabat berwenang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan usulan Calon Peserta kepada pimpinan lembaga penyelenggara Pelatihan.

Pasal 16

- (1) Hasil Seleksi memiliki masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan hasil Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam hal hasil Seleksi telah melewati masa berlaku, Calon Peserta Seleksi harus kembali mengikuti tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 17

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Seleksi ditetapkan oleh Kepala LAN.

Pasal 18

- (1) Pendanaan Seleksi dibebankan kepada anggaran Instansi Pemerintah asal Calon Peserta Seleksi dan/atau Instansi Pemerintah penyelenggara Seleksi.
- (2) LAN menetapkan rincian anggaran biaya yang dapat dijadikan acuan oleh Instansi Pemerintah penyelenggara Seleksi.

Pasal 19

- (1) Bagi Calon Peserta Seleksi yang memperoleh peringkat terbaik pada PKP, PKA, atau PKN Tingkat II, tidak perlu mengikuti Seleksi pada jenjang Pelatihan setingkat lebih tinggi.
- (2) Peringkat terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan lembaga penyelenggara Pelatihan.

Pasal 20

- (1) Tim Seleksi menetapkan batas usia Calon Peserta Seleksi.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan batas usia peserta Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelatihan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I, II, III dan IV, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2020

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 151

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



ADHITYA BUDI LAKSANA